

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 148/Pid.Sus/2020/PN Pwt dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pwt sudah tepat, Majelis Hakim telah memperhatikan syarat-syarat pemidanaan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, minimum alat bukti yang sah dalam pembuktian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, serta pertimbangan hukum hakim juga telah berpijak pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 148/Pid.Sus/2020/PN Pwt kurang tepat, karena mengacu pada teori relatif dalam tujuan pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam

masyarakat, dalam hal ini ancaman pidana digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Penjatuhan sanksi pidana juga belum memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan, asas keadilan. Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) belum terpenuhi karena Hakim tidak memperhatikan pengaturan terkait residiv, yang mana Terdakwa D pada kasus sebelumnya merupakan seorang residiv kasus pencabulan yang sama dan masih dalam masa pembebasan bersyarat. Asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) belum terpenuhi karena tidak memberikan efek jera kepada masyarakat karena hukuman yang diberikan dianggap masih kurang, Asas keadilan (*gerechtigkeid*) belum terpenuhi karena dirasa tidak adil dalam penjatuhan putusan pidana untuk Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pelaku seorang residiv.

#### B. Saran

Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi pidana lebih berat dari putusan yang diberikan, mengingat Terdakwa merupakan seorang residiv kasus pencabulan, sehingga dengan beratnya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan, diharapkan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.